



**2023**

# **POLTEK BBC SUKABUMI**

## **STANDAR PENDIDIKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Jl. Lio Balandongan No. 35 - Sukabumi 43161  
Telp. 0266-225 123**

-  @poltekbbsukabumi
-  @politeknikbbc
-  Politeknikbbc Sukabumi
-  [www.poltekbbsukabumi.ac.id](http://www.poltekbbsukabumi.ac.id)



## KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Politeknik BBC Sukabumi telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan harus menetapkan standar mutu SPMI untuk tujuan tercapainya penjaminan mutu.

Standar Mutu SPMI Politeknik BBC Sukabumi telah disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat program studi, unit kerja dan sub-bagian di Politeknik BBC Sukabumi. Buku Standar Mutu SPMI Politeknik BBC Sukabumi meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Visi, Misi dan Tujuan, Standar Kemahasiswaan dan Standar Kerjasama

Diharapkan Buku Standar Mutu ini dapat bermanfaat bagi manajemen mutu di masa yang akan datang dan menjadi pendorong perbaikan selalu ke arah peningkatan mutu di Politeknik BBC Sukabumi.

Sukabumi, 18 Januari 2023

Direktur Politeknik BBC Sukabumi



**IWAN ERNAWAN, SE., MM**

NIDK. 8898250017

## **TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik BBC Sukabumi Nomor : 02/BPPMI/Poltek-BBC/Kep./I/2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Pengarah**

Iwan Ernawan, SE.,MM

### **Penanggung Jawab**

Herlina,S,Kom.,MM

### **Ketua Tim**

Eti Kusmiaty,S.Ak

### **Wakil Ketua**


Kurniawan,S.Si

### **Anggota**






Himawan Tajiri, S.Kom,  
Agesi Aureliya,  
Nita Rismawati,  
Asep Saepuloh,  
M Asep Solahudin.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
STANDAR PENDIDIKAN.....	13
1.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	20
1.2. Standar Isi Pembelajaran.....	25
1.3. Standar Proses Pembelajaran.....	29
1.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	35
1.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	37
1.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.....	41
1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	43
1.8. Standar Pebiayaannya Pembelajaran.....	44

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>POLITEKNIK BBC SUKABUMI</b> JL. Lio Balandongan No. 35, Sudajaya Hilir, Kec. Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161			
	<b>SPMI</b>	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	No. Dokumen	<b>SPMI-SM-01</b>
			Revisi	-
			Tgl Terbit	Januari 2023
			Halaman	-

### STANDAR PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Herlina,S.Kom.,MM	Kepala Tim Penyusun		18/01/2023
Kaji Ulang	Budi Ariyadi,M.Kom	Wakil Direktur I		18/01/2023
Persetujuan	Deden Moch. Ikhsan, S.E. M.M.	Ketua Senat		18/01/2023
Penetapan	Iwan Ernawan,SE.,MM	Direktur		18/01/2023
Pengendalian	Eti Kusmiaty,S.Ak	Kepala Satuan Penjaminan Mutu		18/01/2023

## **A. VISI , MISI , DAN TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI**

### **VISI POLITEKNIK BBC SUKABUMI**

Tahun 2022 Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) akan menjadi salah satu pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global .

### **MISI POLITEKNIK BBC SUKABMI**

Menjadi Perguruan tinggi yang mendorong segenap civitas akademika dan semua kelompok masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan global, cerdas, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dengan :

- a. Melakukan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika .
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu vokasi bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang bertaraf lokal , nasional , regional dan internasional.
- c. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dengan berorientasi pada pembelajaran segenap lapisan masyarakat dalam dimensi bisnis yang bertaraf lokal, nasional, regional dan internasional.

### **TUJUAN POLITEKNIK BBC SUKABUMI**

Tujuan Politeknik Bina Budaya Cipta (BBC) Sukabumi :

- a. Menghasilkan tenaga profesional yang cakap dan mandiri bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang berdaya saing global.
- b. Menghasilkan produk-produk penelitian yang berkualitas untuk pengembangan pendidikan dibidang Akuntansi dan Manajemen Informatika yang bertaraf lokal, nasional, dan internasional.
- c. Menghasilkan kegiatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang Akuntansi dan Manajemen Informatika untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang bertaraf local, nasional dan international.
- d. Menjalini kerjasama dengan Stakeholder baik di dalam maupun luar negeri.

## **B. RASIONALE STANDAR**

Standar Mutu Politeknik BBC Sukabumi dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan Budaya Mutu Politeknik BBC Sukabumi untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan berdirinya Politeknik BBC Sukabumi.

## **C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Wakil Direktur II
4. Wakil Direktur III
5. Ketua Pusat Penjaminan Mutu
6. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
8. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
9. Ketua Program Studi
10. Kelompok Dosen dan Jabatan Fungsional serta Mahasiswa

## **D. DEFINISI DAN ISTILAH**

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka kualifikasi yang dapat menyetarakan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan pelatihan profesi serta pengalaman kerja yang berkaitan dengan pengakuan kualifikasi profesi. struktur di daerah yang berbeda.
2. Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal kompetensi kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dijabarkan dalam rumusan hasil belajar lulusan.
4. Sikap yang benar dan perilaku budaya yang merupakan hasil internalisasi dan realisasi nilai dan standar yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.

5. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode dan/atau filosofi disiplin ilmu tertentu secara sistematis, yang diperoleh melalui penalaran dari pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran.
6. Keterampilan adalah kemampuan untuk bekerja dengan konsep, teori, metode, bahan dan/atau alat yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan/atau kerja masyarakat yang berkaitan dengan pembelajaran, meliputi:Keahlian umum dan keahlian khusus.
7. Keterampilan Umum adalah keterampilan kerja umum yang harus dimiliki setiap lulusan untuk menjamin kesetaraan keterampilan lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis Perguruan tinggi.
8. Keahlian khusus adalah keahlian kerja khusus yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai mata kuliah.
9. Pengalaman kerja Mahasiswa adalah pengalaman bekerja dalam suatu bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu, dalam bentuk magang, kerja lapangan, karyawisata atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
10. Hasil belajar yang selanjutnya disingkat CP adalah kompetensi lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikaitkan dengan hasil belajar KKNI dan mereka harus sesuai dengan tingkat kualifikasi KKNI.
11. Program studi menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 1 No. 9 adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan akademik dan metode pembelajaran tertentu pada jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan profesi tertentu.
12. Akademik menurut PP No. 44 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2015 adalah seperangkat rencana dan peraturan tentang hasil pembelajaran pascasarjana, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program studi.
13. Peraturan akademik adalah seperangkat peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh bagian Perguruan tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan pendidikan tinggi di bidang program studi dan kegiatan pembelajaran.
14. Kalender Akademik meliputi awal dan akhir tahun ajaran/tahun ajaran, pendaftaran baru, daftar ulang, minggu belajar efektif, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian seminar, ujian akhir, konferensi. ujian, wisuda dan liburan.



15. Silabus adalah RPP kelompok mata pelajaran menurut topik tertentu, yang meliputi standar kompetensi, kompetensi inti, bahan ajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber daya ajar setiap gedung satuan pelajaran.
16. Rencana pembelajaran semester yang selanjutnya disebut RPS adalah rencana pembelajaran yang dibuat untuk pembelajaran selama satu semester untuk mencapai hasil belajar tambahan yang ditugaskan pada mata kuliah/modul.
17. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah ukuran banyaknya studi atau pengalaman belajar yang telah diperoleh Mahasiswa selama satu semester melalui kegiatan yang terprogram setiap minggunya.
18. Semester adalah satuan waktu untuk perkuliahan dan/atau kegiatan lain yang ditujukan untuk pendidikan tinggi sekurang-kurangnya 16 minggu.
19. Pemangku kepentingan internal:dosen, tenaga kependidikan , Mahasiswa
20. Pemangku kepentingan eksternal:organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, stakeholder, orang tua/wali Mahasiswa, masyarakat luas.
21. Interaksi berarti hasil belajar lulusan dicapai dengan mengutamakan interaksi dua arah antara Mahasiswa dan dosen
22. Holistik artinya pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang holistik dan luas melalui internalisasi keunggulan dan kearifan lokal dan nasional.
23. Integratif berarti hasil belajar pascasarjana dicapai melalui pembelajaran terpadu, sehingga hasil belajar pascasarjana dapat dicapai melalui pendekatan multidisiplin dan multidisiplin dalam satu unit program secara keseluruhan.
24. Sainifik berarti prestasi belajar lulusan dicapai melalui pembelajaran yang mengedepankan pendekatan ilmiah dan menciptakan lingkungan akademik yang berlandaskan pada nilai, standar dan prinsip ilmu pengetahuan serta penghayatan nilai-nilai agama dan kebangsaan.
25. Prinsip pedagogik adalah penilaian yang mendorong Mahasiswa untuk mengembangkan perencanaan dan metode pembelajaran dan untuk mencapai hasil belajar pascasarjana.
26. Prinsip dasarnya adalah penilaian yang ditujukan untuk pembelajaran berkelanjutan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasiswa selama proses pembelajaran.
27. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan Mahasiswa serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dievaluasi.

28. Prinsip tanggung jawab adalah evaluasi menurut prosedur dan kriteria yang jelas, yang disepakati di awal perkuliahan dan dipahami oleh Mahasiswa.
29. Prinsip transparansi adalah audit dimana semua pemangku kepentingan memiliki akses terhadap proses dan hasil audit.
30. Kontekstual artinya hasil belajar lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pemecahan masalah bidangnya.
31. Tematik berarti hasil belajar lulusan dicapai melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan ciri keilmuan mata kuliah dan interdisipliner yang dikaitkan dengan permasalahan nyata.
32. Efektif artinya hasil belajar lulusan tercapai secara efektif dengan menekankan pada internalisasi materi secara benar dan tepat pada waktu yang optimal.
33. Kolaborasi berarti hasil belajar tambahan dicapai melalui pembelajaran bersama, yang melibatkan interaksi antara individu peserta didik untuk menggunakan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
34. Berpusat pada Mahasiswa berarti hasil belajar lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, keterampilan, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa, serta pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan informasi.
35. Indeks Prestasi Semester (IPK) adalah rata-rata SKS yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan kualitas proses belajar mengajar setiap semester atau singkatnya dapat dipahami sebagai angka/angka yang mewakili pencapaian (capaian proses belajar mengajar) seorang Mahasiswa selama satu semester dan dinyatakan sebagai angka dengan dua tempat desimal.
36. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah nilai kumulatif dibagi dengan jumlah kumulatif SKS yang diselesaikan dari semester pertama sampai semester terakhir.
37. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang misi utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
38. Dosen tetap adalah dosen yang berfungsi sebagai pelatih tetap pada 1 (satu) Perguruan tinggi dan bukan pegawai tetap pada unit kerja dan/atau unit diklat lainnya.
39. Beban kerja dosen meliputi fungsi utama yaitu. perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan penilaian pembelajaran, bimbingan

dan pelatihan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan tugas tambahan dan pengabdian kepada masyarakat.

40. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang berdedikasi dan ditunjuk untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pustakawan, administrator, teknisi dan teknisi laboratorium, dan organisasi teknologi informasi.
41. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik BBC Sukabumi
42. Pembelajaran adalah interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.
43. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan pembelajaran
44. Prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya pembelajaran.
45. Sarana pendidikan adalah segala sarana yang diperlukan untuk proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berlangsung dengan lancar, teratur, efektif dan berdaya guna.
46. Standar pengelolaan adalah standar yang menggambarkan kegiatan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembelajaran tingkat kursus.
47. Standar pengelolaan pembelajaran harus terkait dengan standar kualifikasi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar fakultas dan dosen, serta standar penawaran pembelajaran dan infrastruktur.
48. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang disebabkan oleh pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan Perguruan tinggi.
49. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang meliputi biaya dosen, biaya tenaga pengajar, biaya bahan untuk pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**POLITEKNIK BBC SUKABUMI**

Jl. Lio Balandongan No. 35, Sudajaya Hilir, Kec. Baros

Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

<b>SPMI</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	No. Dokumen	<b>SPMI-SM-1.1</b>
		Revisi	-
		Tgl Terbit	Januari 2023
		Halaman	-

<b>1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
<b>PERNYATAAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi mendefinisikan profil diploma tiga setiap mata kuliah sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI	1.1 Menugaskan tim pengembangan akademik untuk membuat dokumen akademik yang berisi profil lulusan dari setiap gelar  1.2 Mengesahkan profil lulusan dari setiap program gelar sesuai dengan tingkat KKNI/SKKNI.	1.1. Tersedianya dokumen akademik untuk setiap program sarjana yang memuat profil lulusan sesuai jenjang KKNI.  1.2. Ketersediaan tim pengembang akademik SK untuk setiap mata kuliah
2. Direktur Politeknik BBC Sukabumi Perguruan Tinggi Vokasi mendefinisikan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, ketenagakerjaan,	2.1 Membentuk tim pengembangan akademik untuk menyusun dokumen akademik yang memuat capaian pembelajaran lulusan tiap kelas  2.2 Mengesahkan Pencapaian pembelajaran setiap program studi	Ketersediaan dokumen akademik yang memuat capaian pembelajaran lulusan masing-masing program studi.

<p>pengalaman, nilai-nilai dan mengacu pada visi Perguruan Tinggi Politeknik BBC Sukabumi , mata kuliah Kewirausahaan. pada setiap pergantian akademik.</p>		
<p>3. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab menganalisis pemenuhan Capaian Pembelajaran Pascasarjana (CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan berterima yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesesuaian,</li> <li>2) kedalaman dan</li> <li>3) kegunaan analisis yang menunjukkan pertumbuhan CPL dari waktu ke waktu selama tiga tahun terakhir</li> </ol>	<p>3.1 Menyusun hasil analisis Penyelesaian CPL ditentukan dalam dokumen akademik dari program gelar masing-masing.</p>	<p>Ketersediaan dokumen Akademik yang termasuk dalam matrik hasil analisis realisasi pelatihan dan memenuhi 3 aspek.</p>
<p>4. Direktur Politeknik BBC Sukabumi harus bertanggung jawab terhadap pencapaian IPK rata-rata lulusan selama 3 tahun terakhir.</p>	<p>4.1 Mengumpulkan data dan melaporkan lulusan setiap tahunnya.</p> <p>4.2 Dokumentasi tahunan dari data yang telah selesai</p>	<p>4.1 Ada bukti terdokumentasi dari lulusan dengan IPK rata-rata 3,00 selama 3 tahun terakhir.</p> <p>4.2 Ketersediaan data yang lengkap setiap tahun.</p>

<p>5. Direktur Politeknik BBC Sukabumi harus bertanggung jawab atas prestasi akademik Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>5.1 Melaksanakan sosialisasi dukungan berupa penghargaan bagi Mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik.</p> <p>5.2 Mendokumentasikan data kinerja Mahasiswa di bidang akademik dan memutakhirkan data setiap semester.</p>	<p>5.1 Jumlah mata kuliah nasional seorang Mahasiswa per tahun sekurang-kurangnya 1 (satu) untuk setiap jurusan.</p> <p>5.2 Memiliki bukti sosialisasi berupa penghargaan bagi Mahasiswa berprestasi di website atau media sosial Politeknik Bbc Sukabumi</p> <p>5.3 Setiap tahun ada dokumen tentang prestasi Mahasiswa di bidang akademik.</p>
<p>6. Direktur Politeknik BBC Sukabumi harus bertanggung jawab atas prestasi Mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>6.1 Melakukan sosialisasi berupa pemberian penghargaan bagi Mahasiswa yang berprestasi di bidang non akademik.</p> <p>6.2 Mendokumentasikan data kinerja Mahasiswa bidang non akademik dan pemutakhiran data setiap semester.</p>	<p>6.1 Jumlah prestasi nasional non-akademik Mahasiswa per tahun minimal 2 (satu) untuk setiap jurusan.</p> <p>6.2 Bukti sosialisasi berupa pemberian penghargaan bagi Mahasiswa berprestasi di website BBC atau di media sosial.</p> <p>6.3 Setiap tahun ada dokumen data kinerja Mahasiswa di bidang akademik.</p>
<p>7. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas fase penelitian.</p>	<p>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap masa studi lulusan setiap program studi</p>	<p>7.1 Rata-rata masa studi lulusan setiap prodi berada pada rentang 3 sampai dengan 3,5 tahun.</p> <p>7.2 Adanya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi masa studi lulusan setiap tahun.</p>
<p>8. Direktur Politeknik BBC Sukabumi</p>	<p>Melaksanakan pemantauan</p>	<p>8.1 Penyelesaian tepat waktu dari masing-masing</p>

<p>Bertanggung jawab atas kelulusan tepat waktu.</p>	<p>dan evaluasi terhadap masa studi lulusan setiap program studi setiap tahun</p>	<p>program studi dengan persentase *70%.</p> <p>8.2 terdapat dokumen hasil monitoring dan evaluasi persentase lulusan tepat waktu per tahun.</p>
<p>9. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab terhadap keberhasilan studi</p>	<p>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan studi di setiap program studi setiap tahun.</p>	<p>Pencapaian Keberhasilan Akademik (PPS) &gt; 85%; di mana PPS = jumlah Mahasiswa yang menyelesaikan setiap program gelar di set ini/jumlah Mahasiswa yang diterima (mendaftar ulang) ke setiap program gelar di set ini</p>
<p>10. . Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab untuk melakukan studi ketertelusuran yang meliputi 5 aspek berikut:</p> <p>1) Menyelenggarakan penelitian jalur terkoordinasi pada tingkat Politeknik Bbc Sukabumi Universitas Ilmu Terapan Jakarta,</p> <p>2) Kajian penelitian dilakukan dan didokumentasikan secara rutin setiap tahun,</p> <p>3) Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti</p>	<p>10.1. Menugaskan PTV Politeknik BBC Sukabumi Karir untuk melakukan tracer study</p> <p>10.2. Menyusun tracer study</p> <p>10.3. Mendokumentasikan hasil tracer study setiap tahun</p> <p>10.4. menyebarkan kuesioner yang mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study</p> <p>10.5. melakukan sosialisasi hasil tracer study untuk pengembangan akademik dan pembelajaran</p>	<p>10.1. Tracer study dilaksanakan 1 tahun sekali</p> <p>10.2. Bukti dokumenter yang menunjukkan bahwa survei Tracer Study tahunan mencakup 5 aspek dan memenuhi persyaratan lulusan universitas yang disurvei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% dari mereka yang disurvei lulus dari kursus yang menyelesaikan &gt; 100 orang per tahun</li> <li>• 50% responden menyelesaikan kursus yang diselesaikan kurang dari 100 orang setiap tahun</li> </ul>

<p>Tracer study DIKTI.</p> <p>4) menargetkan seluruh penduduk,</p> <p>5) Hasilnya disebarluaskan dan digunakan untuk pengembangan akademik dan pembelajaran.</p>		<p>10.3. Ada bukti sosialisasi berupa daftar hadir hasil tracer study</p>
<p>11 . Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas waktu tunggu lulusan untuk suatu posisi (pekerjaan atau start-up) yang terkait dengan jurusannya.</p>	<p>11.1. Melaksanakan kegiatan bursa kerja dan kerjasama dengan pengguna lulusan</p> <p>11.2. Melaksanakan Laporan tracer study setiap tahun</p>	<p>11.1. Waktu tunggu lulusan adalah 3 bulan untuk kegiatan khusus departemen (memulai pekerjaan atau mendirikan perusahaan)</p> <p>11.2. Adanya bukti hasil dari studi lanjutan yang dilakukan 3 bulan dan 6 bulan setelah lulus.</p>
<p>12. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas kesesuaian bidang kerja lulusan setelah mendapatkan pekerjaan pertama mereka dalam 3 tahun, dari TS-4 hingga. TS-2.</p>	<p>12.1. Menugaskan Politeknik BBC Sukabumi untuk melaksanakan tracer study</p> <p>12.2 . melaksanakan pendataan tracer study</p> <p>12.3 mendokumentasikan hasil tracer study</p>	<p>12.1 Sekurang-kurangnya 60% lulusan Politeknik BBC Sukabumi bekerja di industri yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.</p> <p>12.2 . Adanya Dokumen tracer study</p>
<p>13. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas jenjang dan ketenagakerjaan lulusan Politeknik BBC Sukabumi</p>	<p>13.1. Mengembangkan hubungan dengan badan profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan,</p>	<p>13.1 Lulusan bekerja di perusahaan bisnis internasional/multinasional, minimal 5% dari jumlah lulusan per tahun dari masing-masing gelar.</p>



	<p>menyusun, dan menetapkan kompetensi lulusan.</p> <p>13.2. Melakukan Pendataan lulusan dan mendokumentasikannya</p>	<p>13.2. Ada makalah penelitian komprehensif dengan perhitungan RI (Graduation Average Absorption Index) dengan organisasi bisnis internasional/multinasional.</p>
<p>14. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas kepuasan lulusan</p>	<p>Menugaskan Politeknik BBC Sukabumi untum membuat kuesioner dan survei kepuasan pengguna Lulusan Secara Online.</p>	<p>14.1. Penilaian “sangat baik” oleh pengguna lulusan, dinilai dari aspek etika, kompetensi keilmuan (kompetensi utama), pengetahuan bahasa asing, pemanfaatan teknologi dan informasi, kemampuan komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri</p>

<b>1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		
<b>PERNYATAAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab terhadap kebijakan pengembangan akademik, pedoman pengembangan akademik dan implementasinya.</p>	<p>1.1. Menyusun akademik sesuai dengan mekanisme pengembangan akademik terkait dengan SOP AP yang ada.</p> <p>1.2. Pembuatan dan penyebarluasan pedoman pengembangan dan pelaksanaan akademik</p>	<p>1.1. Ketersediaan peraturan akademik untuk memandu pengembangan dan implementasi akademik.</p> <p>1.2. Ketersedian dokumen pengembangan akademik</p>
<p>2. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab terhadap dokumen akademik berbasis kompetensi terkait SKKNI dan jenjang</p>	<p>2.1. Menyusun Tim evaluasi dan pemutakhiran akademik</p> <p>2.2. Menugaskan tim akademik untuk</p>	<p>2.1. adanya buku akademik yang :</p> <p>a) kesesuaian akademik dengan visi dan misi program studi;</p>

<p>pembelajaran terkait KKNI dan SN Dikti, yang secara berkala dievaluasi dan dimutakhirkan serta berorientasi ke depan sesuai visi, misi dan tujuan. dan tujuan kursus</p>	<p>melakukan evaluasi dan pemuktahiran akademik</p> <p>2.3. Menyusun laporan hasil evaluasi dan pemuktahiran akademik bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal dan telah direview oleh para pakar</p>	<p>b) Memiliki pengetahuan perkuliahan dan pelatihan yang memadai dengan materi pembelajaran terkait SKKNI;</p> <p>c) Beban yang setara berupa mata kuliah, meliputi mata kuliah umum dan penunjang, jurusan, pilihan dan jurusan kuliah/program merdeka belajar kampus merdeka;</p> <p>d) yaitu Rasio atau perbandingan antara teori dan praktek adalah 40:60;</p> <p>e) Jumlah jam sebenarnya yang dihabiskan dalam latihan/latihan akademik yang lebih luas adalah 2084jam;</p> <p>f) Anda memiliki peta matriks/akademik;</p> <p>g) Apakah ada mata kuliah tentang Etika Profesi 4.0;</p> <p>h) Rasio Pembelajaran (teori dan praktik)</p>
---	--	--

		<p>dengan dan jadwal adalah 100%.</p> <p>2.2. Adanya bukti laporan evaluasi dan pemutakhiran akademik yang dilaksanakan minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan / mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p> <p>2.3. adanya SK tim evaluasi dan pemuktahiran akademik.</p>
<p>3. Ketua Program studi manajemen informatika (MI) dan Akuntansi (AK) mempersiapkan dan menawarkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil dan tingkat KKNI Level 5</p>	<p>3.1. Mempersingkat profil lulusan berdasarkan prestasi akademik dengan mengacu pada profil lulusan dan berdasarkan jenjang KKNI dan dimutakhirkan setiap 4-5 tahun berdasarkan perkembangan iptek dan pengguna.</p> <p>3.2. Mendiskusikan membangun hasil pembelajaran pascasarjana</p>	<p>3.1. Ketersediaan pedoman akademik termasuk hasil akademik dari catatan lulusan, hasil referensi dari perjanjian dengan asosiasi yang mengatur program penelitian serupa, dan organisasi profesional, respons tingkat KKNI dan diperbarui setiap 4 hingga 4 bulan. 5 tahun tergantung</p>

	<p>dengan asosiasi yang menyelenggarakan program penelitian serupa dan organisasi profesi serta melibatkan alumni, pengguna, Mahasiswa, Dosen, dan staf Pendidik</p> <p>3.3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perencanaan, penyusunan dan penetapan capaian pembelajaran pascasarjana.</p> <p>3.4. Mengusulkan hasil belajar kepada Direktur</p>	<p>perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.</p> <p>3.2 . Ketersediaan Hasil Belajar yang Direkomendasikan Program Studi</p>
<p>4. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas ketepatan struktur akademik dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p>	<p>4.1 . Menunjuk tim program untuk mengembangkan akademik CPL</p> <p>4.2 Menunjuk tim akademik menyusun format RPS lengkap (termasuk CPL, CPMK, sub-CPMK untuk indikator penilaian)</p> <p>4.3 Melaksanakan sosialisasi kepada para dosen pengampu mata kuliah dan dosen koordinator untuk menyusun dan menggunakan RPS mata kuliah yang sesuai dengan CPL.</p>	<p>Tersedia akademik yang strukturnya memuat keterkaitan mata kuliah dan studi sesuai dengan peta akademik yang jelas, capaian pembelajaran memenuhi seluruh capaian pembelajaran program studi, dan tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran.</p>

<b>1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		
<b>PERNYATAAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab:</p> <p>a. pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p> <p>b. penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.</p> <p>c. implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.</p>	<p>1.1. Menyusun pedoman penerapan sistem penugasan pembicara berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p> <p>1.2 Menyusun strategi, metode, dan materi pembelajaran serta menilai pembelajaran</p> <p>1.3 Mengembangkan alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dan kualitas proses pembelajaran</p>	<p>1.1. Tersedia pedoman mengenai pelaksanaan sistem penugasan Dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p> <p>1.2. Tersedianya bukti-bukti yang valid untuk penentuan strategi pembelajaran, metode dan media serta evaluasi pembelajaran</p> <p>1.3. Adanya bukti valid penerapan sistem yang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan mutu pembelajaran.</p>
<p>2. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran.</p>	<p>2.1 Menyusun dokumen kebijakan hukum dan pedoman unmengintegrasikan kegiatan PKM dan penelitian ke dalam pembelajaran</p> <p>2.2 Menetapkan peraturan manajemen terkait pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan peningkatan mutu berkelanjutan dari integrasi penelitian dan</p>	<p>2.1. Tersedianya dokumen dan pedoman kebijakan hukum untuk mengintegrasikan penelitian dan kegiatan PKM ke dalam pembelajaran</p>

	<p>kegiatan PKM ke dalam pembelajaran.</p> <p>2.3 Menugaskan SPMI untuk memantau dan mengevaluasi integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran</p>	
<p>3. Direktur Politeknik BBC Suabumi yang bertanggung jawab atas kebijakan iklim akademik meliputi: otonomi ilmiah, kebebasan akademik, dan kebebasan berbicara akademik.</p>	<p>Menetapkan aturan Akademisi, termasuk otonomi ilmiah, kebebasan akademik dan kebebasan kursi akademisi</p>	<p>Adanya dokumen hukum berupa peraturan akademik yang memuat otonomi pengetahuan, kebebasan akademik dan kebebasan khotbah akademik</p>
<p>4. Dosen Politeknik BBC Sukabumi akan melakukan kegiatan pembelajaran pada:</p> <p>a) interaktif, b) holistik, c) terintegrasi, d) ilmiah, e) kontekstual, f) bertema, g) efektif, h) kolaboratif, dan i) berpusat pada Mahasiswa.</p>	<p>4.1. Menyusun program pembelajaran yang interaktif, komprehensif, terpadu, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa</p> <p>4.2. Menyusun program pembelajaran yang interaktif, komprehensif, terpadu, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa</p>	<p>4.1. Adanya bukti pembelajaran interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.</p> <p>4.2 Adanya dokumen akademik yang berisi tugas-tugas SCL (Student Centered Learning) yang terinspirasi dan mandiri.</p>

<p>5. Dosen harus menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat nama mata kuliah, nama dan singkatan mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pembimbing, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, alokasi waktu, tugas yang diberikan kepada Mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, deskripsi mata kuliah dan referensi yang digunakan</p>	<p>5.1 Mengiutipelatihan karakter dan pendekatan terapan (AV). 5.2 Menyusun dan mengembangkan RPS</p>	<p>5.1 adanya dokumen RPS yang memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta penilaian hasil pembelajaran. 5.2 Ada bukti bahwa RPS ditinjau dan disesuaikan secara teratur, tersedia bagi Mahasiswa dan diterapkan secara konsisten. 5.2 Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai untuk mencapai hasil pembelajaran lulusan, dan ditinjau secara berkala.</p>
<p>6. Dosen Politeknik BBC Sukabumi bertanggungjawab melaksanakan proses pembelajaran/perkuliahhan melalui jawaban atau tutorial untuk 1 (satu) sks yang terdiri dari 50 (enam puluh) menit kegiatan personal dan 60 (enam puluh) menit kegiatan tugas terstruktur dan 60 (enam puluh) menit. menit kerja</p>	<p>6.1 Mewujudkan proses pembelajaran dalam setiap segi interaksi langsung antara dosen, Mahasiswa dan sumber belajar. 6.2 Pantau penerapan proses pada akademik 6.3 Isi pelaksanaan RPS pada <a href="http://siakad.poltekbbs.ac.id">siakad.poltekbbs.ac.id</a> pada setiap pertemuan tatap muka</p>	<p>6.1 Terdapat bukti bahwa pembelajaran terjadi dalam bentuk interaksi antara dosen, Mahasiswa dan sumber belajar di lingkungan belajar tertentu dalam bentuk audio visual yang didokumentasikan secara online dan offline. 6.2 Tersedianya dokumen sertifikasi untuk sistem dan pelaksanaan</p>

<p>mandiri per minggu per semester dan memperoleh 1 (satu) SKS dalam seminar yang terdiri dari 100 (seratus) menit pelajaran di kelas dan 70 (tujuh puluh) menit belajar mandiri per minggu dan menyelesaikan 1 (satu) SKS praktik, lapangan . pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu</p>		<p>pemantauan proses pembelajaran, dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan RPS, untuk menjaga kualitas pembelajaran</p> <p>6.3 Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terdapat laporan monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi dengan baik</p>
<p>7. Direktur Politeknik BBC Sukbumi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembelajaran terkait penelitian harus menghubungi SN Dikti Research:</p> <p>a) Hasil penelitian: harus menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing nasional.</p> <p>b) Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan hasil belajar.</p>	<p>7.1 Mengembangkan pedoman untuk melakukan penelitian</p> <p>7.2 Melaksanakan proses pembelajaran terkait penelitian yg mengacu pada SN Dikti.</p> <p>7.3 Isi pelaksanaan RPS pada <a href="http://siakad.poltekbbs.ac.id">siakad.poltekbbs.ac.id</a> pada setiap pertemuan tatap muka</p>	<p>Terdapat bukti kuat bahwa hasil penelitian dimasukkan ke dalam bahan ajar berupa modul dan laporan penelitian.</p>



<p>c) Proses penelitian: meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p> <p>d) Evaluasi penelitian memenuhi unsur kehati-hatian, objektivitas, akuntabilitas dan transparansi</p>		
<p>8. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab menyelenggarakan pembelajaran terkait PKM, lihat SN Dikti PKM:</p> <p>a) Hasil PKM: harus menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing nasional.</p> <p>b) Isi PKM: Isikan kedalaman dan keluasan materi PKM sesuai hasil belajar.</p> <p>c) Proses PKM: meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.</p> <p>d) Evaluasi PKM memenuhi unsur edukatif, objektif, bertanggung jawab dan transparan.</p>	<p>8.1 Menyusun petunjuk pelaksanaan PKM</p> <p>8.2 Melakukan proses pembelajaran terkait PKM mengacu pada SN Dikti</p> <p>8.3 Isi pelaksanaan RPS di <a href="http://siakad.poltekbbs.ac.id">siakad.poltekbbs.ac.id</a> pada setiap pertemuan tatap muka</p>	<p>Ada bukti nyata hasil PKM yang menjadi bahan pembelajaran berupa modul pembelajaran dan laporan PKM.</p>
<p>9. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung</p>	<p>9.1 Menentukan metode pembelajaran yang</p>	<p>Terdapat bukti yang dapat dibuktikan bahwa</p>

<p>jawab atas kesesuaian metode pembelajaran dengan hasil pembelajaran.</p> <p>Contoh: RBE (penelitian pendidikan dasar), IBE (pendidikan dasar industri), pabrik pelatihan/latihan industri dll.</p>	<p>sesuai dengan hasil belajar dan dituangkan dalam RPP.</p> <p>9.2 Isi pelaksanaan RPS pada <a href="http://siakad.poltekbbc.ac.id">siakad.poltekbbc.ac.id</a> pada setiap pertemuan tatap muka</p>	<p>metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p>
<p>10. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas pembelajaran dalam bentuk magang, studio training, workshop training atau field training.</p>	<p>Isikan pelaksanaan RPS pada <a href="http://siakad.poltekbbc.ac.id">siakad.poltekbbc.ac.id</a> setiap tatap muka per praktikum dan praktik di lapangan.</p>	<p>10.1 Persentase Pencapaian Pembelajaran (PJP)*30%</p> <p>10.2 Adanya bukti pelaksanaan praktikum dan praktik lapangan.</p> <p><math>PJP = (JP / JB) \times 100\%</math>  JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik kerja industri  JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.</p>
<p>11. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi kinerja proses pembelajaran, termasuk karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan volume pembelajaran Mahasiswa</p>	<p>Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar lulusan</p>	<p>11.1 Adanya bukti-bukti yang valid tentang sistem dan implementasi monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, termasuk fitur, desain, implementasi, proses pembelajaran dan beban belajar Mahasiswa, yang</p>

<p>untuk mencapai hasil belajar lulusan.</p>		<p>terus-menerus diterapkan dan dipantau.</p> <p>11.2 Bukti valid dari sistem tersedia dalam bentuk prosedur pemantauan dan evaluasi, bukti implementasi dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi dengan rekomendasi pemantauan dan bukti pemantauan.</p>
--	--	---

#### 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas keahlian strategi, metode dan penentuan media penilaian pembelajaran dan pembelajaran.</p>	<p>Menyusun pedoman yang memuat strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran yang memuat RPP.</p>	<p>Terdapat pedoman yang komprehensif dan rinci yang mencakup identifikasi strategi pembelajaran, metode dan materi, serta penilaian pembelajaran dan RPS mata kuliah.</p>
<p>2. Dosen pendamping MK dan dosen koordinator MK wajib melakukan penilaian mutu pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran) untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendidikan,</li> <li>b) nyata,</li> <li>c) tujuan,</li> <li>d) bertanggung jawab dan</li> </ul>	<p>Merancang alat penilaian yang memenuhi 5 elemen</p>	<p>Terdapat bukti yang valid bahwa kelima prinsip penilaian terpenuhi, disampaikan secara terpadu dan dilengkapi dengan penilaian/portofolio gabungan minimal 75% dari tugas mata kuliah.</p>

<p>e) transparan, dilaksanakan secara terpadu.</p>		
<p>3. Dosen harus melengkapi penilaian yang terdiri dari teknik dan alat penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) persepsi,</li> <li>b) partisipasi,</li> <li>c) hasil,</li> <li>d) ujian tertulis,</li> <li>e) ujian lisan dan</li> <li>f) Kuesioner.</li> </ul> <p>Alat penilaian terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) evaluasi proses dalam bentuk rubrik dan/atau;</li> <li>b) Evaluasi hasil dalam bentuk portofolio atau</li> <li>c) pekerjaan desain.</li> </ul>	<p>Melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan teknik dan alat penilaian yang dikembangkan.</p>	<p>Ada bukti yang valid bahwa teknik dan alat penilaian sesuai untuk hasil belajar di setidaknya 75% kursus</p>
<p>4. Dosen harus melengkapi penilaian yang mengandung unsur-unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memiliki kontrak rencana profesional,</li> <li>b) melakukan audit berdasarkan kontrak atau perjanjian,</li> <li>c) memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk mempertanyakan hasil,</li> <li>d) memiliki dokumentasi yang menilai kemajuan dan hasil belajar Mahasiswa,</li> </ul>	<p>Melakukan penilaian memiliki 7 item dalam standar.</p>	<p>Ketersediaan bukti yang valid untuk membuat penilaian terdiri dari 7 elemen.</p>

<p>e) memiliki proses yang meliputi tahap perencanaan, kegiatan penugasan atau kuis, observasi kinerja, pengembalian observasi, dan penilaian akhir,</p> <p>f) laporan penilaian sebagai Mahasiswa lulus tingkat untuk menyelesaikan kursus dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>g) memiliki bukti rencana dan telah melaksanakan proses perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi</p>		
--	--	--

<b>1.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		
<b>PERNYATAAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas rasio antara jumlah dosen besar tetap yang memenuhi syarat fakultas dengan jumlah program studi.</p>	<p>1.1 Lakukan analisis kebutuhan dosen akan akademik.</p> <p>1.2 Menyusun SOP perekrutan pembicara.</p> <p>1.3 Rekrut dosen tetap program studi.</p> <p>1.4 Melaporkan dan memperbarui data gaji dosen di website PD-DIKTI.</p>	<p>1.1. Tercapainya nilai Rasio Total Dosen tetap tercantum di website PD-DIKTI untuk nomor program(SRPD)</p>
<p>2. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas rasio dosen yang memiliki Sertifikat Profesi Pendidik/</p>	<p>2.1 Pembaruan Kesadaran dosen untuk menyelesaikan Sertifikasi Dosen</p>	<p>2.1 Minimal 80% dosen Pelatih professional / sertifikat professional /bukti kualifikasi dari semua dosen program</p>

<p>Sertifikat Profesi terhadap jumlah total dosen tetap.</p>	<p>2.2 Identifikasi dosen yang akan mengikuti pelatihan Pekerti &amp; AA</p> <p>2.3 Melengkapi pendataan dengan mengisi informasi Sertifikat dosen.</p>	<p>sarjana yang dipekerjakan tetap.</p>
<p>3. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas persentase dosen honorer terhadap jumlah dosen (digaji dan dosen tidak tetap).</p>	<p>3.1 Melakukan analisis beban kerja dosen tetap</p> <p>3.2 Memprioritaskan dosen NIDK</p>	<p>3.1 Nilai persentase tercapai Dosen Tidak Tetap (PDTT) &lt; 10% dari total jumlah dosen tetap dan tidak tetap per tahun.</p>
<p>4. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas rasio antara jumlah Mahasiswa dan jumlah Dosen besar tetap.</p>	<p>4.1 Melaksanakan analisis rasio Mahasiswa-ke-dosen total tetap.</p> <p>4.2 Menerapkan kebijakan untuk mempertahankan rasio Mahasiswa/dosen di Politeknik BBC Sukabumi pada kisaran 20 -30.</p> <p>4.3 Membuat kebijakan untuk mempertahankan rasio Mahasiswa dengan dosen tetap program studi pada kisaran 15 -25.</p>	<p>4.1. Prestasi Rasio Mahasiswa dan Dosen Tetap Politeknik BBC Sukabumi (RMDT) sekitar 20 sampai 30 (<math>20 &lt; RMDT &lt; 30</math>).</p> <p>4.1. Tercapainya rasio Mahasiswa program Studi terhadap dosen program Studi tetap (RMD) dalam kisaran 15 sampai 25 (<math>RMD \text{ 15 detik} &lt; 25</math>).</p>
<p>5. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan menurut jenis pekerjaan</p>	<p>5.1. Melakukan analisis kesesuaian dan kualifikasi tenaga kependidikan.</p> <p>5.2. Berencana merekrut tenaga kependidikan untuk mendukung tridarma dan</p>	<p>5.1. Memiliki tim dosen yang memenuhi kesesuaian dan kualifikasi sesuai dengan jenis pekerjaannya (perpustakaan, laboran, teknisi, dll) untuk secara</p>

<p>(perpustakaan, laporan, teknis, dll).</p>	<p>pengembangan Politeknik BBC Sukabumi</p> <p>5.3. Merekrut tenaga kependidikan dengan mekanisme rekrutmen PNS, P3K dan outsourcing</p>	<p>efektif mendukung pelaksanaan ketiga undang-undang, jabatan dan pengembangan kelembagaan.</p> <p>5.2. Memiliki jumlah laboran yang memadai untuk jumlah laboratorium yang digunakan dalam program Studi, kualifikasi yang sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi Tertentu sesuai bidang tugasnya</p>
<p>6. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertugas mengumpulkan data mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah dosen program tetap (DTPS) yang memadai.</li> <li>2) Kualifikasi Akademik DTPS</li> <li>3) Sertifikat Keterampilan/Pekerjaan/Industri DTPS.</li> <li>4) Jabatan akademik DTPS.</li> </ol>	<p>6.1 Menyusun kebijakan rekrutmen sesuai kapasitas sarjana dari program penelitian yang relevan.</p> <p>6.4 Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikat untuk mengembangkan kompetensi dosen</p> <p>6.3 Melakukan kegiatan sosialisasi terkait penempatan akademik.</p>	<p>6.1 Jumlah dosen tetap penugasan untuk mata kuliah di bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi(NDTPS)* 12</p> <p>6.2 Persentase dosen penuh waktu dengan akademik pendidikan S3 (PDS3) * 50% in masing-masing program studi.</p> <p>6.3 Persentase dosen tetap program dengan Sertifikat Keterampilan/Karir/Industri (PDSK) z 50% dari setiap program studi.</p>

		6.4 Capaian persentase DTPS dengan gelar Dosen Besar, Lektor kepala dan Dosen z 70% dari jumlah dosen tetap program studi.
7. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab menugaskan Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sebagai pembimbing utama tugas akhir Mahasiswa.	7.1 Menugaskan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir Mahasiswa. 7.2 Dokumentasi pemantauan data dosen pembimbing tugas akhir pada setiap akhir semester.	7.1 Rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir DTPS maksimal 6 Mahasiswa per semester setiap program studi. 7.2 Adanya surat tugas DTPS sebagai Pembimbing Tugas Akhir
8. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab terhadap pemenuhan nilai Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS	8.1 Membuat Kebijakan untuk dosen batas maksimal mengajar adalah 12 sks. 8.2 Menilai beban kinerja dosen (BKD) tiap semester.	7.2 Mencapai paritas waktu Menyelesaikan Pengajaran DTPS (EWMP) dengan rentang 12 sampai 16 sks (12 detik EWMP s 16). 7.3 Ada laporan penilaian BKD setiap semester.
9. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas keterlibatan Dosen/praktisi di industri.	9.1 Memperkuat jaringan dengan industri untuk menyediakan calon dosen industri yang dapat mengajar.	9.1 Prestasi keterlibatan dosen Industri/Praktek (PMKI) * 20% dalam Mengajar (MKKI) untuk semua mata kuliah kompetensi Program studi (MKK).
10. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung	10.1 Menyusun program pengembangan DTPS yang sesuai dengan rencana	10.1 Ada rencana DTPS untuk itu Selalu mengikuti rencana



jawab atas upaya pengembangan Dosen.	strategis Politeknik BBC Sukabumi 10.2 Menerapkan program pengembangan DTSP yang sesuai Renstra Politeknik BBC Sukabumi.	pengembangan SOM di Perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten
--------------------------------------	---	--

<b>1.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>		
<b>PERNYATAAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas kecukupan sarana dan prasarana menurut ketersediaan, ketepatan waktu dan kesesuaiannya, antara lain: fasilitas dan peralatan untuk belajar dan mendukung orang-orang dengan kebutuhan khusus.	1.1. Melakukan identifikasi Kebutuhan infrastruktur meliputi: fasilitas dan peralatan untuk belajar dan mendukung orang-orang dengan kebutuhan khusus 1.2. Penggandaan sarana dan prasarana pembelajaran 1.3. Mengevaluasi kecukupan fasilitas dan Infrastruktur.	1.1 Memiliki sarana dan prasarana relevan dan terkini untuk mendukung pembelajaran dan memfasilitasi orang-orang dengan kebutuhan khusus.
2. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab menyediakan sistem IT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pendataan akurat, pengelolaan dan penyebaran ilmu pengetahuan (Sistem/Sistem Informasi Pendidikan) sistem informasi akademik,	2.1 Memfasilitasi sistem informasi pelayanan akademik (e-learning, e-repository dan e-journal, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana) dan memastikan setiap layanan terintegrasi satu sama lain 2.2 Menetapkan SOP untuk memelihara dan mengelola layanan akademik, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana	2.1 Ketersediaan sistem informasi untuk pelayanan administrasi terbukti efektif dalam memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a) meliputi Layanan akademik, Keuangan, SOM, Sarana dan Prasarana (Aset),

<p>penelitian dan PKM, sistem informasi perpustakaan, dll. ) dapat bertanggung jawab dan dirahasiakan.</p>	<p>2.3 Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sistem informasi sesuai SOP yang telah ditetapkan</p> <p>2.4 Evaluasi layanan sistem informasi, akurasi dan keamanan data setiap semester</p>	<p>b) semua bagian kerja di dalam bangunan mudah diakses,</p> <p>c) lengkap dan mutakhir,</p> <p>d) semua jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan</p> <p>e) semua jenis layanan integrasi dievaluasi secara berkala dan dipantau hasilnya untuk perbaikan sistem informasi.</p> <p>2.2 Keberadaan sistem informasi layanan proses pembelajaran terbukti efektif dalam memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-majalah, e-book, arsip elektronik, dll.),</li> <li>2) mudah diakses oleh civitas universitas,</li> <li>3) semua jenis layanan dievaluasi secara berkala, dipantau hasilnya untuk</li> </ol>
--	---	--

		perbaiki sistem informasi.
3. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas kecukupan, keterjangkauan dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin hasil belajar dan meningkatkan suasana akademik.	<p>3.1 Menganalisis kebutuhan peralatan dan infrastruktur untuk Program Studi.</p> <p>3.2 Usulan pengadaan sarana dan prasarana Program Studi sesuai dengan SOP yang berlaku.</p> <p>3.3 Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</p>	3.1 Memiliki sarana dan prasarana yang modern serta aksesibilitas yang memadai untuk menjamin hasil belajar dan meningkatkan lingkungan belajar

#### 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PERNYATAAN	STRATEGI	INDIKATOR
<p>1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab untuk mengukur kepuasan stakeholder (Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri dan mitra lainnya) terhadap pelayanan manajemen yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <p>a. menggunakan alat yang memuaskan yang valid, andal, dan mudah digunakan</p> <p>b. dilakukan pada setiap akhir semester mata kuliah dan datanya terekam lengkap,</p> <p>c. analisis dengan metode yang tepat dan berguna</p>	<p>1.1. Menyusun instrument untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan.</p> <p>1.2. Menerapkan langkah-langkah kepuasan layanan manajemen untuk semua pemangku kepentingan dan menyediakan catatan data yang komprehensif</p> <p>1.3. Menganalisis hasil pengukuran untuk mengambil keputusan</p> <p>1.4. Memantau hasil evaluasi/kepuasan pemangku kepentingan untuk menemukan arah perbaikan</p> <p>1.5. Evaluasi kegiatan untuk mengukur kepuasan dosen dan Mahasiswa</p> <p>1.6. Sosialisasi dan publikasi hasil pengukuran kepada Dosen dan Mahasiswa dengan</p>	1.1 Terdapat bukti bahwa pengukuran kepuasan layanan manajemen telah dilakukan untuk semua pemangku kepentingan dan memenuhi dimensi 1 hingga 6.

<p>untuk pengambilan keputusan,</p> <p>d. Tingkat kepuasan dan umpan balik dipantau untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil secara teratur dan sistematis.</p> <p>e. mengevaluasi kinerja fakultas dan ukuran kepuasan Mahasiswa, serta</p> <p>f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan Mahasiswa.</p>	<p>mengunggahnya ke website Politeknik BBC Sukabumi.</p>	
---	--	--

<b>1.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		
<b>PERNYATAAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
<p>1. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas mekanisme dan tata cara penggalangan sumber dana lain berupa hibah, jasa profesi, dana alumni berkelanjutan, donatur, dan kemitraan kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta secara bertanggung jawab dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.</p>	<p>1.1 Menyiapkan SOP mekanisme penggalangan sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa profesi, dana alumni berkelanjutan, donatur, dan dana kemitraan kelembagaan dengan pemerintah dan/atau swasta pendidikan.</p>	<p>1.1 Ada mekanisme SOP menggalang sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa proyek, dana alumni berkelanjutan, donatur, dan kemitraan kelembagaan dengan pemerintah dan/atau swasta untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>1.2 Memiliki bukti penggalangan dana berupa hibah, jasa profesi, dana alumni berkelanjutan, sponsor, dan kemitraan</p>

		kelembagaan yang sesuai untuk SUP.
2. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas penggunaan dana operasional proses pembelajaran.	<p>2.1 Menetapkan mekanisme menggunakan dana dan melaporkan kemajuan.</p> <p>2.2 Memastikan bahwa setiap program studi melaporkan hasil anggaran untuk setiap kegiatan, bidang akademik, dan program studi</p>	<p>2.1 Ketersediaan laporan Buat anggaran setiap 3 bulan.</p> <p>2.2 Rata-rata Prestasi Akademik/Dana Kegiatan KeMahasiswaan (DOP)/tahun Rp 20 juta selama tiga tahun terakhir.</p>
3. Direktur Politeknik BBC Sukabumi bertanggung jawab atas kesesuaian pendanaan untuk menjamin terselenggaranya hasil pembelajaran.	<p>3.1 Menyusun Rencana anggaran (RAB) untuk menjamin kelangsungan operasional tridharma;</p> <p>3.2 Dokumentasikan apa yang telah dikumpulkan ke dalam sistem informasi;</p> <p>3.3 Adanya sistem pendaftaran SPP dan pendaftaran SPP sesuai undang-undang ke satuan akademik;</p> <p>3.4 Melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan anggaran tahunan dan rencana operasional terkait; dan</p> <p>3.5 Mengevaluasi sejauh mana standar biaya unit terpenuhi pada setiap akhir tahun keuangan.</p>	<p>3.1 tersedia bukti bahwa modal dapat menjamin kelangsungan operasi dan pengembangan Tridharma dalam 3 tahun terakhir</p> <p>3.2 Bukti terdokumentasi tersedia bahwa organisasi memiliki dana yang cukup untuk rencananya pengembangannya selama 3 tahun ke depan didukung oleh sumber pendanaan aktual.</p>

#### E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Politeknik BBC Sukabumi periode tahun 2020-2024;
2. Peraturan Akademik;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. SOP AP terkait pelaksanaan standar;
5. Formulir terkait pelaksanaan standar;
6. Pedoman Prakerin; dan
7. Pedoman Tugas Akhir.

#### F. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Rencana Strategis Politeknik BBC Sukabumi Tahun 2020-2024
9. STATUTA Politeknik BBC Sukabumi.